

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN ITEM LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY*

**DELLA PUSPITASARI
A031191114**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN ITEM LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DELLA PUSPITASARI
A031191114**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN ITEM LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY

disusun dan diajukan oleh

DELLA PUSPITASARI
A031191114

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 9 Mei 2023

Pembimbing I




Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA
NIP. 19611128198811 1 001

Pembimbing II



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA
NIP. 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN ITEM LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY

disusun dan diajukan oleh

DELLA PUSPITASARI
A031191114

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **8 Juni 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Ketua	1. 
2. Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4. Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Della Puspitasari
NIM : A031191114
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Perbandingan Item Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Della Puspitasari


PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perbandingan Item Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti. Tidak lupa kepada Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA sebagai dosen penguji atas saran yang telah diberikan untuk penelitian ini agar lebih baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada bibi peneliti, Sri Rahayu dan nenek beserta teman-teman peneliti atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 13 Juni 2023



Della Puspitasari

ABSTRAK

Analisis Item Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Analysis of Financial Report Items Before and After Tax Amnesty

**Della Puspitasari
Yohanis Rura
Agus Bandang**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis item laporan keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan *go public* tahun 2015, 2016 dan 2017. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 559 perusahaan terdapat 269 perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak. Dilihat dari pemilihan opsi yang diterapkan sebanyak 182 perusahaan memilih pendekatan prospektif, 17 memilih pendekatan retrospektif dan 70 perusahaan masih belum bisa ditentukan opsi pilihannya. Perusahaan yang menerapkan secara prospektif mengakibatkan perubahan nilai dan penambahan item yang ada di laporan keuangan.

Kata Kunci : Amnesti Pajak, Prospektif, Retrospektif

This study aims to analyze report items before and after the tax amnesty. This research is a descriptive research with a qualitative approach using secondary data. The research data was obtained from records in the form of financial statements of companies going public in 2015, 2016 and 2017. The research findings show that out of 559 companies, 269 companies participated in the tax recovery program. Judging from the selection of options implemented, as many as 182 companies chose the prospective approach, 17 chose the retrospective approach and 70 companies still could not determine their choice of options. Companies that apply prospective result in changes in values and additions to items in the financial statements.

Keywords : *Tax Amnesty, Prospective, Retrospective*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
PRAKATA.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 <i>Positive Accounting Theory</i>	10
2.1.2 <i>Signaling Theory</i>	11
2.1.3 Perpajakan	12
2.1.4 Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	14
2.1.4.1 Gambaran Umum <i>Tax Amnesty</i>	14
2.1.4.2 Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	17
2.1.4.3 Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i>	18
2.1.4.4 Tarif Uang Tebusan	19

2.1.5	Laporan Keuangan (<i>Financial Statements</i>).....	20
2.1.5.1	Gambaran Umum <i>Financial Statements</i>	20
2.1.5.2	Tujuan <i>Financial Statements</i>	21
2.1.5.3	Jenis-jenis <i>Financial Statements</i>	21
2.1.6	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70	23
2.1.6.1	Pengakuan	23
2.1.6.2	Pengukuran	23
2.1.6.3	Penghentian Pengakuan.....	24
2.1.6.4	Penyajian.....	24
2.1.6.5	Pengungkapan.....	25
2.1.7	Dampak <i>Tax Amnesty</i> terhadap <i>Financial Statements</i>	25
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32

BAB III METODE PENELITIAN..... 33

3.1	Rancangan Penelitian.....	33
3.2	Kehadiran Peneliti.....	33
3.3	Lokasi Penelitian.....	33
3.4	Populasi dan Sampel.....	34
3.5	Jenis dan Sumber Data	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7	Teknik Analisis Data	36
3.8	Pengecekan Validitas Data	36
3.9	Tahap-tahap Penelitian	37

BAB IV PEMBAHASAN 39

4.1	Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia Perusahaan Berdasarkan ...	39
4.2	Klasifikasi Industri dan Pemilihan Opsi.....	40
4.3	Pilihan Kebijakan Retrospektif	42
4.4	Pilihan Kebijakan Prospektif.....	48
4.4.1	Surat Keterangan Pengampunan Pajak Dampak PSAK 70 terhadap Laporan Laba Rugi	48
4.4.2	Dampak PSAK 70 terhadap Laporan Laba Rugi	49
4.4.3	Dampak PSAK 70 terhadap Laporan Perubahan Ekuitas	50

4.4.4 Dampak PSAK 70 terhadap Laporan Posisi Keuangan.....	53
4.5 Pilihan Kebijakan Belum Ditentukan	56
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Uang Tebusan	20
1.1 Partisipasi Perusahaan <i>Go Public</i> Berdasarkan Klasifikasi Industri dan Pemilihan Opsi.....	42
1.2 Ikhtisar Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	45
1.3 Ikhtisar Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	47
1.4 Pengungkapan Surat Keterangan Pengampunan Perpajakan	48
1.5 Pengungkapan dan Penyajian Uang Tebusan	49
1.6 Penyajian Selisih Aset dan Liabilitas Amnesti Pajak	50
1.7 Pengukuran Kembali Berdasarkan Nilai Wajar SAK.....	52
1.8 Penyajian Aset dan Liabilitas Amnesti Pajak.....	53
1.9 Informasi Nilai Uang Tebusan, Aset dan Liabilitas Amnesti Pajak.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	66
2. Perusahaan <i>Go Public</i> Yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> 2016-2017	67
3. Partisipasi Perusahaan <i>Go Public</i> Berdasarkan Klasifikasi Industri Dan Pemilihan Opsi.....	74
4. Informasi yang Diungkapkan Oleh Perusahaan yang Menerapkan Opsi Retrospektif	82
5. Informasi yang Diungkapkan Oleh Perusahaan yang Menerapkan Opsi Prospektif.....	85
6. Informasi yang Diungkapkan Oleh Perusahaan yang Pilihan Opsinya Masih Belum Bisa Ditentukan.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara merupakan penyumbang terbesar, sebab pajak dikenakan pada hampir semua kegiatan masyarakat. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, kesuksesan pembangunan nasional amat tertolong oleh pembiayaan masyarakat, dengan kata lain dari pendapatan pembayaran pajak. Persoalan yang terkait dengan pendapatan negeri yang berasal dari perpajakan adalah bahwa penerimaan pajak gagal mencapai sasaran yang direncanakan semula atau tingkat perolehan pendapatan pajak terus menurun dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan pajak telah meningkat dari satu ke tahun berikutnya, namun realisasinya perpajakan belum mencapai target yang direncanakan.

Menurut Wardiyanto (2011), masalah ketaatan pajak bukanlah masalah biasa, melainkan masalah yang rumit. Chau dan Leung (2009) dalam model Fisher menunjukkan masalah kepatuhan pajak dapat muncul dari lingkungan, potensi ketidakpatuhan, sikap dan persepsi dan sistem pajak. Pertama, lingkungan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan, Ketika lingkungan menyelesaikan kewajiban perpajakan baik dari segi pajak formil dan materiil. Kewajiban pajak formil adalah kewajiban dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan, kewajiban materiil adalah melunasi kewajiban perpajakan dengan

cara membayar pajak dengan jumlah yang benar tanpa melakukan perbuatan penggelapan pajak. Kedua, potensi ketidakpatuhan, seperti dalam penelitian Gosh dan Grain (1996). Wajib pajak dengan etika yang baik dan memiliki potensi adanya pemeriksaan oleh fiskus lebih mungkin untuk menaati kewajiban perpajakannya, mereka akan menimbang manfaat yang diperoleh dari hasil pembayarannya terhadap beban pajak yang ditanggung mereka tersebut dan beban pajak yang ditanggung wajib pajak tertentu terhadap wajib pajak lainnya. Menurut Team (2016), sebagian besar pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah banyak yang tidak kembali ke warganya karena dikorupsi. Mereka percaya pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh otoritas pajak itu sendiri. Keempat, sistem pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem pajak yang kompleks bisa menjadikan wajib pajak ragu-ragu untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya.

Mempertahankan dan mengoptimalkan tingkat pemungutan pajak di dalam negeri membutuhkan Langkah-langkah khusus atau inovasi kebijakan supaya memenuhi target penerimaan pajak ditahun mendatang. Program *tax amnesty* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan UU Republik Indonesia No. 11 yang menyebutkan bahwa peningkatan pajak merupakan salah satu tujuan *tax amnesty* dan akan digunakan antara lain untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Kumalasari dkk. (2017) keuntungan wajib pajak yang ikut serta dalam program amnesti pajak antara lain memperoleh amnesti atas pajak yang belum dibayar, tidak dikenakan denda administrasi dan pidana, tidak dilakukan pemeriksaan pajak atau pengumpulan bukti dan penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Tax amnesty merupakan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya tentang dalam jangka waktu terbatas, yang mewajibkan peserta untuk melaporkan harta dan utangnya yang tidak dilaporkan selama ini dengan imbalan tidak dikenakan denda administrasi bahkan denda pidana di bidang perpajakan. Pengungkapan baru dilakukan oleh peserta amnesti pajak karena baru mulai terdaftar saat pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2016 dengan membayar uang kepada negara, uang yang dimaksud ialah uang tebusan sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2016 Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden republik Indonesia meresmikan kebijakan *tax amnesty* atau amnesti pajak yang dipecah menjadi tiga tahap waktu yang berbeda. Tahap pertama berlangsung dari bulan Juli hingga September 2016, tahap kedua berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2016 dan tahap ketiga berlangsung dari bulan Januari hingga Maret 2017.

Kebijakan *tax amnesty* ini merupakan wujud pengungkapan harta wajib pajak dengan sukarela yang sebelumnya tidak dilaporkan kepada fiskus. Kebijakan ini dilaksanakan di sebagian negara untuk mengalihkan harta repatriasi dari luar negeri, menaikkan pendapatan dan memperbaiki sistem administrasi dengan dana minimum. Banyak pihak menganggap kebijakan amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia sebagai yang paling tersukses di dunia. Penerimaan pengampunan pajak negara mencapai Rp 135 triliun pada akhir periode ketiga, terhitung 81,81% dari target 165 triliun (Investor Daily, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis informasi perolehan kebijakan pengampunan pajak dengan keterangan harta yang dideklarasikan sebesar Rp 4.813,4 triliun, yang di mana Rp 3.633,1 triliun merupakan deklarasi harta ke dalam negeri dan Rp 146,6 triliun terkait repatriasi harta luar negeri (Kominfo, 2017). Adapun total dari penerimaan uang tebusan mencapai Rp 130 triliun yang terdiri dari wajib ajak non UMKM

sebesar Rp 90,36 triliun, wajib pajak orang pribadi UMK sebesar Rp 7,56 triliun, wajib pajak badan non UMKM sebesar Rp 4,31 triliun dan wajib pajak badan UKM sebesar Rp 0,62 (Kominfo, 2017). Terdapat 974.058 total yang mengisi pelaporan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk *tax amnesty* I dari 921.744 wajib pajak (Setkab, 2017).

Kebijakan *tax amnesty* telah didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 memberikan pedoman kepada entitas tentang cara menyusun laporannya sesudah penerapan UU Pengampunan Pajak agar tidak terjadi bermacam *accounting error* dan *financial reporting error* yang bisa jadi muncul di periode berikutnya. Berdasarkan PSAK 70 paragraf 10, *assets tax amnesty* diakui sebesar jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh *assets tax amnesty*, sedangkan *liabilities tax amnesty* dalam paragraf 11 diakui sebesar jumlah kas atau setara kas yang diwajibkan secara kontraktual untuk menyelesaikan kewajiban yang berhubungan langsung dengan perolehan *assets tax amnesty*. Pada paragraf 12, selisih antara *assets tax amnesty* dan *liabilities tax amnesty* diakui oleh entitas sebagai komponen *additional paid-in capital* di *equity*. Namun, jumlah selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai *realized profit or loss* juga tidak dapat direklasifikasikan ke *retained earnings*.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa *tax amnesty* memberikan peluang kepada pembayar pajak yang tidak patuh untuk melunasi utang pajak mereka atas penghasilan yang sebelumnya tidak dibayarkan tanpa takut akan tuntutan atau konsekuensi hukuman (Alm, dkk., 1990; Sawyer 2005; Bayer, dkk. 2015). Menurut Andreoni dkk. (1998) perolehan data *tax amnesty* itu sendiri dapat digunakan sebagai alternatif informasi tentang ketidaktahuan pajak, sebab para pihak yang

turut serta dalam *tax amnesty* dengan cara sendiri menginformasikan bahwa mereka sudah melakukan penghindaran pajak.

Entitas yang melibatkan diri dalam program *tax amnesty* berarti menerangkan bahwasanya entitas telah melakukan kesalahan akuntansi dan membenarkan telah melakukan penghindaran pajak di masa lalu, sehingga harta dan utang tidak tergambar pada periode tahun sebelumnya. Dengan kata lain, entitas mengonfirmasikan bahwa laporan finansialnya tidak lengkap dengan tidak langsung. Kredibilitas laporan finansial tidak dapat dicapai dalam keadaan tersebut, sebab terdapat kerangka konseptual yang tidak dipenuhi oleh entitas yaitu kelengkapan (Kieso dkk., 2020). Memberikan informasi kepada pengguna laporan finansial merupakan tujuan utama pelaporan finansial. Kieso dkk. (2020) mencantumkan tiga tujuan utama. Pertama, memberikan manfaat bagi mereka yang dapat mengambil keputusan investasi dan kredit berdasarkan pemahaman mereka tentang kegiatan bisnis dan ekonomi. Kedua, membantu dalam memperkirakan nilai, waktu serta risiko terkait *cash flow* di masa depan untuk kepentingan inventor, kreditor, serta pengguna lain. Ketiga, informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas, perubahan dan klaim yang ada di dalam sumber daya tersebut. Menyuguhkan informasi yang berguna juga perlu mempertimbangkan hambatan potensial, seperti yang melibatkan analisis *cost benefit* dan materialitas.

Nilai harta dan utang *tax amnesty* merupakan fenomena terkini yang berimplikasi pada bidang pajak dan akuntansi, alhasil bisa jadi ada risiko *misstatement* material dalam penyajian atas perubahan aset dan utang *tax amnesty* tambahan yang sebelumnya tidak diungkapkan itu. Masalah tersebut bisa berpengaruh terhadap keandalan informasi dalam laporan finansial yang sebelumnya telah dirilis dan diaudit terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kesertaan

dalam *tax amnesty* bisa memunculkan risiko yang berkaitan dengan keandalan dalam *tax amnesty* bisa memunculkan risiko yang berkaitan dengan keandalan laporan finansial entitas. Terlepas dari risiko di atas, beberapa perusahaan *go public* masih mempertahankan *tax amnesty*, namun tidak menyajikan dan mengungkapkannya secara langsung sehingga mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan finansial. Hal ini disebabkan oleh alasan yang tidak material menurut keterangan di awal pendahuluan PSAK 70. Tidak hanya itu, masih banyak akuntan yang belum memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana mereka harus menerapkan PSAK 70 secara teknik untuk memperlakukan aset-aset tersebut sehingga laporan keuangan entitas dapat relevan dan andal (Sadaka dan Ciptani, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian sebelumnya terkait pengampunan pajak dan PSAK 70. Dari segi topik, sebagian besar penelitian terdahulu yang ada berfokus dalam menganalisis kinerja keuangan dan reaksi pasar saham sebelum dan setelah amnesti pajak. Terdapat pula penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keikutsertaan *tax amnesty* atau mencari pengaruh hubungan variabel di mana amnesti pajak merupakan salah satu dari variabel tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya mengacu pada saran-saran yang dibuat penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarjono (2020), Winarso dan Panday (2018) dan Pelu (2017) meneliti terhadap satu jenis perusahaan sehingga menjadi keterbatasan dalam temuan mereka, sebaliknya dalam penelitian ini objek penelitian yang diteliti adalah seluruh jenis perusahaan yang *listed* di BEI sehingga diketahui variasi jenis *assets* dan *liabilities* pengampunan pajak yang tercantum dalam laporan keuangan. Penelitian lainnya dari Shiasaan (2020) juga meneliti *assets* dan *liabilities* pengampunan dengan objek yang sama dari penelitian ini,

akan tetapi sampel dari penelitian tersebut hanya terbatas pada periode pengampunan pajak tahun 2016. Mengingat bahwa program pengampunan pajak berakhir hingga Maret tahun 2017, maka pada penelitian ini melakukan penambahan sampel untuk memperbaharui dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perbandingan penyajian akun laporan keuangan perusahaan *go public* sebelum dan setelah mengikuti amnesti pajak yang kemudian dimasukkan ke dalam judul **“Analisis Perbandingan Item Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan ada latar belakang yang diterangkan sebelumnya maka dapat peneliti rumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimanakah perbandingan item laporan keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis item laporan keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Berikut ini adalah kegunaan penelitian ini secara teoretis.

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan literasi di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya yang berhubungan dengan *tax amnesty* dan Pernyataan Standar Akuntansi 70.

2. Sebagai bahan acuan dan landasan bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan kebaruan penelitian terkait *tax amnesty* dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berikut ini adalah kegunaan penelitian ini secara praktis.

1. Sebagai penambah wawasan kepada praktisi dalam memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70.
2. Sebagai bahan informasi, evaluasi maupun peninjauan kembali untuk pengembangan entitas perihal perlakuan *assets* dan *liabilities tax amnesty* dan penyajian laporan keuangan entitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini pembahasan dan penyajian diuraikan dalam lima bab dengan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2012. Berikut gambaran sistematika penulisan secara garis besar dalam penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merangkum secara ringkas topik yang akan diteliti memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengemukakan tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini juga berisi penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini memaparkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian, guna menjawab rumusan masalah yang telah diterangkan di bab pendahuluan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merangkum kesimpulan dari hasil analisis penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan membahas keterbatasan yang dihadapi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Positive Accounting Theory*

Teori akuntansi positif adalah model bagaimana perusahaan dari pihak berkepentingan lainnya seperti pemerintah, serikat pekerja dan kelompok masyarakat berinteraksi dalam proses politik (Godfrey, 2010:377). Memprediksi perilaku seperti keputusan manajer perusahaan tentang praktis akuntansi dan reaksi terhadap perubahan yang diusulkan dalam standar akuntansi juga merupakan bagian dari *positive accounting theory* (Magdalena, 2018). *Positive accounting theory* dapat memberikan penjelasan dan prediksi dari standar manajemen yang dipilih melalui analisis tentang biaya dan manfaat atas pengungkapan keuangan yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan.

Watts dan Zimmerman pertama kali memperkenalkan konsep *positive accounting theory* pada tahun 1986. *Positive accounting theory* Watts dan Zimmerman (1986) menunjukkan bahwa perusahaan dapat dengan bebas menetapkan aturan-aturan akuntansi yang bisa mengurangi biaya politik dan meningkatkan nilai perusahaan jika mereka menginginkannya. Dengan adanya kebebasan ini, muncul kesempatan bagi manajer untuk memilih kebijakan yang mengutamakan kepentingan perusahaan mereka, yang menurut *positive accounting theory* disebut sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) (Scott, 2015). Teori ini menjelaskan salah satu hipotesis yakni hipotesis *political cost* yang menyatakan bahwa suatu perusahaan lebih mungkin menerapkan praktik

akuntansi yang akan menawarkan manfaat yang diklaim untuk tahun-tahun mendatang meskipun *political cost* yang ditanggung oleh perusahaan lebih tinggi. Menurut Setjaningsih (2012) *political cost hypothesis* menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja keuangan perusahaan secara tidak langsung dapat memengaruhi bagaimana pihak lainnya menanggapi.

Tax amnesty dalam perspektif hipotesis *political cost* merupakan biaya yang diperlukan perusahaan untuk memulihkan citra buruk ketidakpatuhan (Geys dan Vermeir, 2008). Dengan mengikuti program *tax amnesty* perusahaan dapat menghilangkan risiko terkait pajak yaitu ketidakpatuhan. Pendapat lain dari Martin dkk. (2018) menyatakan bahwa perusahaan akan selalu berusaha menghindari publisitas negatif yang menimbulkan biaya dalam memulihkan reputasi buruk mereka.

2.1.2 Signaling Theory

George Arkelof (1970) adalah orang pertama yang mengusulkan konsep *signaling theory* dalam karya tulisannya "*The Market for Lemons*". Penelitian Arkelof menunjukkan bahwa pembeli dan penjual tidak memiliki jumlah informasi yang sama. Sebaliknya, penjual memiliki lebih banyak informasi daripada pembeli. Supaya pembeli tidak melakukan pilihan buruk (*adverse selection*) penjual barang berkualitas tinggi menawarkan sinyal tentang kualitas barang yang dijualnya dengan demikian pembeli bisa membuat keputusan yang tepat. Sinyal yang diberikan akan menjadi hal yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Sinyal yang direspon ke masyarakat dapat berupa sinyal positif maupun negatif.

Istilah teori *signaling* mengacu tentang aksi yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan dalam menyampaikan petunjuk kepada

investor tentang bagaimana manajemen memandang peluang dan ancaman perusahaan (Brigham dan Houston, 2019:500). *Signaling theory* berhubungan dengan asimetri informasi karena didasarkan pada gagasan bahwa masing-masing pihak menerima informasi yang berbeda. Asimetri informasi ini ada di antara manajemen perusahaan dan mereka yang memiliki kepentingan informasi tersebut.

Aspek positif tentang teori sinyal ini yaitu bahwa perusahaan yang memberikan informasi yang baik akan menonjol dari perusahaan yang tidak memiliki *good news* dengan memberi tahu pasar tentang situasinya, yang merupakan pertanda kinerja yang baik di masa depan (Mustofa, 2018). *Tax amnesty* dalam *signaling theory* dianggap positif sebab ketidakpatuhan masa lalu perusahaan dihapuskan (Bayer dkk., 2015). Program *tax amnesty* akan menjadi sinyal positif bagi perusahaan yang kurang taat dalam melakukan pembayaran pajak, di mana perusahaan akan diberi pengampunan atas penghindaran pembayaran pajak yang selama ini dilakukan.

2.1.3 Perpajakan

Definisi pajak menurut Soemitro (1990:5) sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2017:3) adalah “luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dalam UU No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan uraian yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat yang melekat dalam definisi pajak adalah iuran atau kontribusi yang diserahkan dari rakyat kepada negara, yang kemudian dikumpulkan menurut undang-undang, tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan secara umum diperlukan dalam kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi sebagai diungkapkan oleh Waluyo (2017:6), yakni fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Pajak berfungsi sebagai *budgetair*, maksudnya sebagai saran mengisi dana secara maksimal ke kas negara yang dipergunakan dalam membiayai kebutuhan pengeluaran negara misalnya memasukkan pajak ke dalam APBN sebagai pendapatan negara. Makna lain dari pajak berfungsi sebagai *budgetair* yaitu menghimpun uang pajak semaksimal mungkin berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian diperuntukkan membiayai berbagai kebutuhan negara baik yang secara berkala maupun untuk pembangunan dan apabila terdapat kelebihan dana akan dimanfaatkan sebagai simpanan negara. Sedangkan, fungsi pajak sebagai *regulerend* ialah fungsi pajak sebagai saranan mengatur atau menjalankan kebijakan di bidang perekonomian dan sosial, misalnya pajak yang dipungut atas barang-barang mewah untuk mencegah hidup mewah.

Berikut ini adalah tiga metode pemungutan pajak di Indonesia yang diklasifikasikan oleh Waluyo (2017:17).

a. *Official Assesment System*

Metode pemungutan pajak di mana pemerintah (fiskus) diberikan kekuasaan dalam memutuskan berapa banyak yang wajib pajak yang harus dipungut sebagai pajak terutang.

b. *Self Assesment System*

Metode pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan kebebasan dalam menentukan besarnya kewajiban pajak mereka sendiri.

c. *Withholding System*

Metode pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memungut atau membayar pajak yang terutang bukan dari fiskus atau wajib pajak itu sendiri.

2.1.4 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

2.1.4.1 Gambaran Umum *Tax Amnesty*

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 paragraf 5 “Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.” Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2016 juga mengatur mengenai pengampunan pajak ini. Sebab dari pengesahan peraturan PER/11/PJ/2016 inilah, kemudian PSAK 70 menjadi panduan dalam menyusun laporan atas *assets tax amnesty*.

Oktapiani (2020) mendefinisikan pengampunan pajak sebagai kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan ditunjukkan untuk wajib pajak serta menawarkan manfaat antara lain peniadaan denda pidana di bidang perpajakan, peniadaan denda administrasi perpajakan dan peniadaan pajak yang semestinya terutang serta membayar lunas sejumlah total uang tebusan dan tunggakan pajak, berdasarkan perolehan harta yang tidak diungkapkan dengan SPT pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. UU No. 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak memuat beberapa hal yang perlu dipahami, seperti yang tercantum di bawah ini.

- a. Pengampunan pajak adalah aktivitas pelaporan kekayaan dengan manfaat yang diperoleh seperti pembebasan pajak yang semestinya terutang, denda administrasi dan pidana di bidang perpajakan tidak dikenakan, serta diharuskan menyetor uang tebusan.
- b. Wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Harta atau aset merupakan kumulasi hasil dari penambahan kemampuan ekonomis berupa semua harta, termasuk yang sifatnya bergerak maupun tidak, yang diperuntukkan dalam usaha maupun tidak, yang terletak di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI.

- d. Utang atau liabilitas adalah total pokok pinjaman yang belum dilunasi yang digunakan langsung untuk memperoleh aset.
- e. Tunggakan pajak adalah total pokok yang belum diselesaikannya tercantum dalam surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan total sisa pajak yang wajib dilunasi bertambah termasuk pajak yang semestinya tidak dikembalikan.
- f. Uang tebusan merupakan banyaknya uang yang diserahkan ke otoritas pajak untuk memperoleh *tax amnesty*.
- g. Surat pernyataan harta *tax amnesty* yang kemudian dikenal sebagai surat pernyataan merupakan surat yang difungsikan wajib pajak untuk memberikan besaran *assets, liabilities, net assets value* serta menghitung serta membayar uang tebusan.
- h. Surat keterangan *tax amnesty* yang kemudian dikenal sebagai surat keterangan merupakan surat yang difungsikan sebagai bukti penerimaan *tax amnesty* yang diterbitkan oleh Menteri.

Dengan adanya undang-undang amnesti pajak memungkinkan perolehan aset secara sukarela yang sebelumnya tidak diungkapkan, alhasil terjadi pembaharuan informasi *database* atas aset tersebut yang terekam ke dalam sistem administrasi pajak dan bisa digunakan untuk pemantauan ketaatan perpajakan di masa mendatang.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, uang yang diterima sebagai tebusan untuk pelaksanaan undang-undang *tax*

amnesty ini diperlakukan sebagai pajak penghasilan. Hal ini dapat membantu pemerintah mendanai berbagai proyek dan program yang direncanakan dalam jangka pendek, melalui peningkatan pemungutan pajak pada saat tahun diperolehnya uang tebusan. Sementara dalam jangka panjang, negara akan memperoleh manfaat dari peningkatan pemungutan pajak yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul dari pengalihan harta dan penanaman modal di wilayah Indonesia. Program *tax amnesty* dilaksanakan sebagai sarana untuk memaknai perluasan kewenangan negara dalam memungut pajak yang terutang secara sah. Maka dari itulah, sebagai imbalan atas perolehan *tax amnesty* sudah sewajarnya bila menunut wajib pajak melaksanakan penyetoran uang tebusan.

2.1.4.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diundangkannya UU No. 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak adalah sebagai berikut (pasal 2).

- a. Pertumbuhan dan restrukturisasi perekonomian nasional melalui penarikan aset dari luar negeri, yang antara lain akan berpengaruh terhadap perubahan kenaikan nilai tukar rupiah, menghasilkan tingkat penanaman modal yang lebih besar dan menurunkan tingkat suku bunga.
- b. Restorasi sistem perpajakan mengarah pada sistem yang lebih berkeadilan dan pengembangan *database* perpajakan yang terintegrasi dan menyeluruh.

- c. Mengoptimalkan hasil penerimaan pajak yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam mendanai berbagai infrastruktur.

2.1.4.3 Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

a. Subjek *Tax Amnesty*

Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Masing-masing wajib pajak berhak memperoleh *tax amnesty* asalkan di dalam surat pernyataan harta, mereka melaporkan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini berlaku untuk setiap wajib pajak individu maupun perusahaan baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar dalam Nomor Pokok Wajib (NPWP) dan pengusaha dengan omset tertentu.

Untuk wajib pajak *tax amnesty*, hanya terbatas pada mereka yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang memenuhi syarat untuk *tax amnesty*, ini tidak termasuk *Joint Operation* atau pembayar pajak dengan kantor cabang atau Bendahara Pemerintah. Demikian pula, wajib pajak yang tengah terlibat dalam pemeriksaan dan telah diserahkan berkas penyidikannya secara lengkap oleh Kejaksaan, yang perkaranya sedang diproses di pengadilan atau yang masih dihukum karena kejahatan terkait perpajakan, juga tidak memenuhi syarat untuk pengajuan *tax amnesty* (Sakti dan Hidayat, 2016:11)

b. *Objek Tax Amnesty*

Objek *tax amnesty* ialah kewajiban perpajakan yang belum atau seluruhnya dituntaskan oleh wajib pajak, yang terefleksikan ke dalam kekayaan yang tidak sempat diungkapkan pada SPT Tahunan Terakhir. Menurut Sakti dan Hidayat (2016:15) objek *tax amnesty* yang dimiliki oleh wajib pajak mencakup pengampunan kewajiban perpajakan yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai akhir tanggal 31 Desember 2015 bagi yang belum seluruhnya dilunasi. Kewajiban perpajakan yang termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.1.4.4 Tarif Uang Tebusan

Dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016 mengatur besaran tarif uang tebusan yang wajib dibayar oleh peserta amnesti pajak. Apabila di dalam SPT PPh Terakhir masih terdapat *net assets value* yang belum atau belum sepenuhnya diungkapkan akan disajikan sebagai dasar perhitungan pengenaan uang tebusan. Adapun pengertian dari nilai harta bersih atau *net assets value* ialah jumlah harta kekayaan yang telah ditambahkan setelah dikurangi dengan jumlah utang yang timbul untuk memperoleh penambahan harta tersebut akan tetapi tidak dicantumkan di dalam SPT PPh Terakhir. Selanjutnya dengan mengikuti dasar pengenaan uang tebusan, perhitungan besaran uang tebusan ditentukan berdasarkan hasil perkalian dengan tarif yang berlaku.

Harta Bersih = Harta Tambahan - Utang Terkait
Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan Uang Tebusan

Tabel 2.1 Tarif Uang Tebusan

No.	Periode Pengajuan <i>Tax Amnesty</i>	Tarif Uang Tebusan			
		Peredaran Usaha Wajib Pajak		Harta Dalam Negeri	Harta Luar Negeri
		Harta ≤Rp10M	Harta ≥Rp 10M		
1	Juli hingga 30 September 2016			2%	4%
2	1 Oktober hingga 31 Desember 2016	0,5%	2%	3%	6%
3	1 Januari hingga 31 Maret 2017			5%	10%

Sumber : Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, 2016.

2.1.5 Laporan Keuangan (*Financial Statements*)

2.1.5.1 Gambaran Umum *Financial Statements*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Keberadaan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan menjadi alat utama dalam menyediakan informasi penting terkait bisnis perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh para investor, bankir, kreditur dan pemakai lainnya untuk menilai kesehatan

keuangan suatu perusahaan. Supaya pemakai laporan keuangan dapat mengetahui baik atau tidaknya kinerjanya perusahaan, maka secara periodik perusahaan harus menyiapkan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam definisinya yang dasar, laporan keuangan merupakan laporan yang menguraikan keadaan terkini suatu perusahaan pada titik waktu tertentu. Keadaan terkini keuangan perusahaan maksudnya keadaan keuangan pada tanggal tertentu untuk *balance sheets* dan periode tertentu untuk *income statements* juga *cash flow*. Laporan keuangan perusahaan biasanya diterbitkan setiap akhir periode pelaporan baik itu pada akhir bulan maupun akhir tahun.

2.1.5.2 Tujuan *Financial Statements*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menjelaskan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi berbagai kalangan pemakai dalam pengambilan keputusan.”

Menurut kerangka konseptual *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tujuan laporan keuangan adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat kepada sebagian besar pengguna dalam mengambil keputusan mengenai posisi keuangan, kinerja dan bagaimana posisi perubahan posisi keuangan tersebut.

2.1.5.3 Jenis-jenis *Financial Statements*

Berikut ini bagian-bagian yang harus disertakan di dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 (paragraf 10).

- a. *Statement of Comprehensive Income*, merupakan laporan yang memuat rangkuman dari pendapatan dan biaya untuk periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.
- b. *Statement of Changes in Equity*, adalah laporan yang memuat rangkuman peningkatan atau penurunan ekuitas yang dimiliki oleh pemilik bisnis selama jangka waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.
- c. *Statement of Financial Position*, merupakan laporan yang memuat aset, liabilitas dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, sering kali Ketika tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu.
- d. *Statement of Cash Flow*, merupakan laporan yang memuat rangkuman arus kas masuk dan arus kas keluar dari masing-masing kegiatan mulai dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, sampai kegiatan pendanaan (pembiayaan) untuk jangka waktu tertentu misalnya sebulan atau setahun.
- e. *Note to Financial Statements*, merupakan catatan yang memuat informasi lanjutan dan pelengkap yang terletak di bagian akhir laporan, menyajikan uraian naratif atau penjabaran jumlah yang ditampilkan pada laporan keuangan serta rincian atas item-item laporan keuangan yang tidak memenuhi unsur-unsur pengakuan.

- f. *Statements of Financial as at the Beginning of the Comparative* merupakan laporan yang disajikan pada saat entitas secara retrospektif menggunakan suatu kebijakan akuntansi atau menyajikan kembali item-item laporan keuangan atau ada saat item-item laporan keuangan entitas direklasifikasikan.

2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 70

2.1.6.1 Pengakuan

Sepanjang SAK menyatakan pengakuan *assets* dan *liabilities tax amnesty*, maka entitas mengakui atas *assets* dan *liabilities* tersebut. Jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tertentu sebagai *assets* dan *liabilities*, entitas tidak mengakui item tersebut (paragraf 9).

2.1.6.2 Pengukuran

Semua pengukuran dijabarkan secara rinci dalam paragraf 10 sampai 17, yang terbagi sebagai berikut.

- a. Pengukuran Saat Pengakuan Awal
1. *Assets tax amnesty* diakui sebesar jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh *assets tax amnesty*.
 2. *Liabilities tax amnesty* diakui sebesar jumlah kas atau setara kas yang diwajibkan secara kontraktual untuk menyelesaikan kewajiban yang berhubungan langsung dengan perolehan *assets tax amnesty*.

3. Selisih antara *assets tax amnesty* dan *liabilities tax amnesty* diakui oleh entitas sebagai komponen *additional paid-in* di *equity*.
4. Saat periode disampaikannya Surat Pernyataan, di *income statements* entitas mengakui uang tebusan yang telah dibayarkan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah pengakuan awal *assets* dan *liabilities tax amnesty* merujuk pada SAK yang relevan, antara lain sebagai berikut.

1. *Property investments*, sesuai dengan PSAK 13.
2. *Inventory*, sesuai dengan PSAK 14.
3. *Fixed assets*, sesuai dengan PSAK 18.

2.1.6.3 Penghentian Pengakuan

Bergantung pada jenis *assets* dan *liabilities tax amnesty* yang ada, entitas menggunakan kriteria penghentian pengakuan terhadap masing-masing jenis *assets* dan *liabilities* tersebut berdasarkan ketentuan dalam SAK (paragraf 18).

2.1.6.4 Penyajian

Ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 70 diatur dalam paragraf 19, 20 dan 21 di bawah ini.

- a. Dalam posisi keuangan *assets* dan *liabilities tax amnesty* disajikan secara terpisah dari *assets* dan *liabilities* lainnya. Bila di dalam laporan posisi keuangan entitas mengklasifikasikannya *current assets* dan *non-current assets* serta *short-term liabilities* dan *long-term liabilities tax amnesty*

bisa entitas klasifikasikan dengan penyajian terpisah, asalkan ketika melakukan pemisahan klasifikasi tersebut terdapat data yang cukup dimiliki oleh entitas. Bila dasar penyajian tersebut bersifat arbiter, maka di dalam laporan posisi keuangan entitas mengklasifikasikan *assets* dan *liabilities tax amnesty* sebagai komponen dari *non-current assets* dan *long-term liabilities*.

- b. Pada saat entitas mengukur ulang *assets* dan *liabilities tax amnesty* dan mendapatkan pengendalian atas *investee*, di dalam item *assets* dan *liabilities* serupa entitas melakukan klasifikasi kembali *assets* dan *liabilities tax amnesty*.
- c. Saling hapus tidak dilakukan oleh entitas antara *assets* dan *liabilities tax amnesty*.

2.1.6.5 Pengungkapan

Sesuai dengan Surat Keterangan, besaran *assets tax amnesty* dan *liabilities tax amnesty* beserta tanggalnya yang telah diakui, diungkapkan oleh entitas di dalam laporan keuangannya (paragraf 22). Untuk memberikan laporan keuangan yang andal dan relevan, entitas menggunakan penilaiannya dalam paragraf 23.

2.1.7 Dampak *Tax Amnesty* terhadap *Financial Statements*

Dalam hal entitas yang mengikuti amnesti pajak, PSAK 70 harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan (Farida, 2018). Opsi dalam PSAK 70 mengacu pada pengukuran, penyajian dan pengungkapan daripada dalam hal apakah opsi tersebut boleh diterapkan atau tidak.

Entitas yang mengikuti *tax amnesty* dapat memilih satu dari dua opsi yang ada yaitu opsi pertama menggunakan pendekatan umum yang mensyaratkan penggunaan standar akuntansi yang relevan atau opsi kedua menggunakan pendekatan opsional berdasarkan ketentuan khusus PSAK 70 (paragraf 10-23). Perbedaan dari kedua opsi tersebut yakni pada opsi pertama *assets* dan *liabilities tax amnesty* dianggap kesalahan sehingga penerapan mengikuti PSAK 25 atau secara retrospektif. Sedangkan, pada opsi kedua *assets* dan *liabilities tax amnesty* diterapkan secara prospektif. Opsi kebijakan dalam PSAK 70 yang dipilih oleh entitas harus diterapkan secara konsisten untuk menyajikan dan mengungkapkan *assets* dan *liabilities tax amnesty*.

Program amnesti pajak mengharuskan wajib pajak yang sebelumnya tidak mengungkapkan harta kekayaannya di SPT PPh untuk mengungkapkannya di SPT pada saat mengikuti program tersebut. Hal ini menyebabkan *assets* dan *liabilities* yang sebelumnya disembunyikan sekarang dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa amnesti pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh sebab itu, diharapkan ke depannya pelaporan keuangan lebih transparansi dan akuntabilitas (Rinaldi, 2017). Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi kualitas suatu laporan.

Pada laporan posisi keuangan akan ada perubahan pada nilai *assets* dan *liabilities* dikarenakan ada penambahan *assets* dan *liabilities* baru sebagai dampak dari *tax amnesty*. Dalam laporan keuangan *assets* dan *liabilities tax amnesty* disajikan dengan terpisah dari *assets* dan *liabilities* lainnya berdasarkan PSAK 70. Di samping itu, pada laporan perubahan ekuitas nilai *equity* juga ikut berubah khususnya pada akun *additional pain-*

in capital sebagai akibat dari pengakuan selisih atas *assets* dan *liabilities tax amnesty*. PSAK 70 memandu entitas untuk mencatatnya sebagai *additional paid-in capital* karena keikutsertaan entitas dalam *tax amnesty* bukan merupakan aktivitas bisnis yang biasa melainkan kontribusi dari pemegang saham (Natania dan Davianti, 2018). Penambahan dan pengurangan *assets* dan *liabilities tax amnesty* yang timbul dari transaksi *equity* tidak disajikan ke dalam *retained earning* melainkan di *additional paid-in capital*. Tidak hanya itu, uang tebusan yang sebelumnya telah dibayarkan oleh entitas akan dicatat di dalam laporan laba rugi sesuai paragraf 13.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sarjono (2020) meneliti “Penerapan PSAK 70 Aset dan Liabilitas Pajak pada Laporan Keuangan.” Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui wajib pajak yang telah menerapkan pengampunan pajak dan perlakuan *assets* dan *liabilities*. PT.Z menjadi objek dari penelitiannya. Hasil penelitian Sarjono menyatakan bahwa pada laporan keuangan PT. Z telah tercantum *assets* dan *liabilities* pengampunan pajak. Hanya saja, selisih antara *assets* dan *liabilities* pengampunan pajak PT.Z dilaporkan sebagai item tambahan pada *retained earnings* di neraca. Sedangkan, menurut paragraf 12 PSAK 70 menyatakan bahwa entitas harus mengakui tambahan *net assets value* hasil dari pengampunan pajak sebagai item *additional paid-in capital* di ekuitas.

Siahaan (2020) meneliti “*Analysis of Tax Amnesty Implementation in the Financial Statements of Publicly Listed Companies in Indonesia*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan amnesti pajak dalam laporan keuangan menurut PSAK 70

Penelitiannya merupakan jenis penelitian *descriptive quantitative*. Hasil dari penelitian Siahaan menemukan perusahaan yang mengungkapkan pilihan kebijakan akuntansi secara eksplisit sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan yang menyajikan dalam *assets* dan *liabilities* amnesti pajak secara terpisah sebanyak 26 perusahaan dan secara aset serupa dalam *assets* dan *liabilities* lainnya sebanyak 139 perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan jumlah uang tebusan sebanyak 83 perusahaan.

Nurliana dkk. (2020) meneliti “Prosedur Perhitungan *Tax Amnesty* dan Dampaknya pada Laporan Keuangan PT. DNL.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan amnesti pajak dan uang tebusan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan PT. DNL. Penelitian Nurliana dkk. menggunakan *method qualitative dan quantitative data analysis*, yakni dengan menentukan besaran *net assets value* dan jumlah uang tebusan amnesti pajak serta membandingkan dampak amnesti pajak terhadap laporan keuangan sebelum dan sesudah proses audit. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa yang berhak memperoleh amnesti pajak ialah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh. Pada periode pertama PT. DNL mendaftarkan program amnesti pajak dengan total *net assets value* yang dimiliki sebesar Rp 10.000.000.000, di mana tarif yang dikenakan bagi wajib pajak yang ikut dalam periode tersebut adalah 2% sehingga jumlah uang tebusan yang dibayarkan PT. DNL sebesar Rp 200.000.000. Hasil audit menyatakan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan PT. DNL dalam memasukkan jurnal untuk amnesti pajak yang mengharuskan auditor membuat akun setoran modal lainnya sebagai akun baru.

Sadaka dan Ciptani (2018) meneliti tentang “*The Analysis of Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure of Assets arisen from Tax Amnesty Program in Indonesia (Study Case in PT. XYZ)*.” Penelitian tersebut bertujuan untuk

memahami bagaimana PT. XYZ mengukur, menyajikan, mengungkapkan aset yang timbul dari *tax amnesty* pada laporan keuangannya. Penelitian mereka menggunakan *qualitative approach* yang kemudian dianalisis dengan teknik *non-statistical data analysis* yaitu *descriptive qualitative*. Hasil penelitian Sadaka dan Ciptani menunjukkan bahwa pada saat bulan September 2016 PT. XYZ telah mendaftarkan program pengampunan pajak dengan dua jenis aset yang diungkapkan yakni deposito berjangka Panjang sebesar Rp. 114.865.341,00 dan bangunan sebesar Rp 425.000.000. Dengan terungkapnya aset tersebut, perusahaan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif 2%. PSAK 70 memungkinkan entitas dalam memilih untuk menerapkan pendekatan umum atau opsional. Entitas akan menerapkan secara retrospektif jika memilih pendekatan opsional dan menerapkan secara retrospektif jika memilih pendekatan umum. Pada PT. XYZ, perusahaan memilih pendekatan opsional untuk perlakuan akuntansi dalam menangani aset pengampunan pajak mereka, yang berarti mengacu PSAK 70. Dalam kebijakan prospektif, entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangan sebelumnya. Sebaliknya, apabila PT. XYZ menerapkan pendekatan umum maka perusahaan perlu melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebelumnya dan dalam hal perlakuan akuntansi harus mengacu pada masing-masing SAK yang relevan.

Yulianto (2018) meneliti "Sebuah Fenomenologi : Implikasi *Tax Amnesty* pada CV. XXX." Tujuan penelitiannya untuk melihat pengaruh implementasi program amnesti pajak. Penelitian Yulianto menggunakan *interpretive paradigms* dengan *phenomenological approach* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep dari Sanders (1982). Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa CV. XXX telah mengikuti tata cara pelaksanaan amnesti pajak yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2016, PMK-118-PMK-03-2016, PER-

03/PJ/2017 dan PSAK 70 sebagai sumber panduan saat Menyusun laporan keuangannya. Disisi lai juga penerapan amnesti pajak juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Zainal dkk. (2018) meneliti tentang “Keikutsertaan Amnesti Pajak Ditinjau dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah.” Peneliti tersebut bertujuan untuk memberikan bukti apakah partisipasi dalam pengampunan dipengaruhi oleh besaran laba, utang dan total aset. Terdapat 144 lembaga koperasi syariah yang menjadi sampel dari penelitian tersebut. Dalam penelitian tersebut besaran laba, utang dan total aset digunakan sebagai *independent variable* dan partisipasi pengampunan pajak sebagai *dependent variable*. Sebagai teknik analisis data penelitian tersebut digunakan model *logistic regression*. Hasil penelitian Zainal dkk. Menerangkan bahwa secara simultan kebijakan pengampunan pajak yang lebih berpeluang tinggi diikuti Lembaga koperasi yang mempunyai laba, utang dan total aset yang besar. Sedangkan, secara parsial kebijakan pengampunan pajak hanya dipengaruhi oleh total aset. Koperasi tersebut diyakini mempunyai tingkat kepentingan dan kepatuhan yang tinggi terhadap negaranya.

Topaa (2018) meneliti tentang “Penerapan PSAK No. 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus PT. X dan CV. Y)”. Dilakukannya penelitian tersebut bertujuan untuk memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 yang diterapkan PT. X dan CV. Y pada laporan keuangan yang telah disusun. Penelitiannya merupakan jenis penelitian *qualitative approach*, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian Topaa menunjukkan bahwa PT. X dan CV. Y telah menerapkan PSAK 70. Hal ini terlihat pada laporan PT. X di mana tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya sudah dilaporkan dicatat sebagai harta yang termasuk dalam pengampunan dan CV. Y